

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP KEABSAHAN
TAWKIL QABUL CALON PENGANTIN LAKI-LAKI TUNAWICARA**
(Studi Kasus di Desa Rengasbandung Jatibarang Brebes)

Handika Naufal Husni¹

handikanaufalhusni@gmail.com

Abstrak

Praktik perkawinan calon pengantin laki-laki tunawicara masih menggunakan tradisi turun temurun. Adanya *tawkil qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara dengan alasan untuk kemaslahatan dan memudahkan jalannya *ijab* dan *qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara dengan calon pengantin perempuan. Penelitian ini bertujuan mengetahui praktik *tawkil qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara sesuai dengan analisis hukum Islam terhadap keabsahan *tawkil qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data-data yang diperoleh berdasarkan data-data relevan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif. Yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian menunjukkan praktik *tawkil qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara mempunyai alasan-alasan hukum. *Wakalah qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara tersebut dilakukan atas dasar turun temurun, dorongan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sudah berlaku sejak nenek moyang terdahulu. Sehingga sudah dianggap tradisi dan kebiasaan demi kemaslahatan antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan. Dilihat dari hukum Islam termasuk bagian dari maslahah mursalah. Karena tidak bertentangan dengan hujah hukum maka dapat dijadikan hujah hukum.

Kata kunci: hukum Islam, *tawkil qabul*, calon pengantin laki-laki tunawicara

A. PENDAHULUAN

Dalam terminologi yang disebutkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki penderitaan fisik,

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pemalang

mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam Masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya.² Pernikahan adalah akad peradaban yang tidak ada formalisasi di dalamnya. Yang dimaksud dengan akad disini adalah makna mashdarnya, yaitu *al-irtibath* (keterikatan). Syariat menghukumi bahwa *ijab* dan *qabul* ada lahir, dan saling mengikat secara legal. Masing-masing dari *ijab* dan *qabul* terkadang berbentuk ucapan, terkadang juga berupa tulisan atau isyarat. Lafal-lafal *ijab* dan *qabul*, diantaranya ada yang disepakati sah untuk menikah, ada yang disepakati tidak sah, dan ada juga yang masih diperselisihkan.

Hal yang paling pokok dalam perkawinan bagi kedua mempelai yang akan melangsungkan ikatan perkawinan adalah adanya kerelaan dan persetujuan dengan ikatan tersebut. Hal ini bersifat abstrak dan psikologis sehingga sulit diukur. Oleh karena itu, dalam mencapai persetujuan haruslah berbentuk kata, tindakan, atau isyarat yang dapat dimengerti, selama tidak diikuti penolakan.³

Proses akad nikah dengan cara pengucapan *ijab* dan *qabul* itu dilakukan secara lisan. Jika para pihak tidak memungkinkan untuk melakukan *ijab* dan *qabul* secara lisan karena sesuatu halangan tertentu. Maka akad nikah dapat dilakukan dengan menggunakan isyarat.⁴

Pernikahan juga terlaksana dengan sah dari seorang tunawicara dengan tulisan atau melalui isyarat yang dapat dipahami. Oleh karena itu, *ijab qabul* yang dilakukan oleh mempelai tunawicara cukup dengan menggunakan isyarat saja sudah cukup dan sah nikahnya. Hal ini dijelaskan dalam kitab

² Syahbuddin, Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk memperkuat Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta; Laperia Pustaka Utama, 1999), hlm. 50.

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm. 84.

⁴ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*, Ed. 1 Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 115.

*Ianah at Talibin.*⁵ Akad sah sempurna dengan tulisan apabila masing-masing dari kedua belah pihak atau salah satunya bisu (tidak bisa berbicara) tetapi mengerti tulisan. Demikian pula akad boleh dilakukan dengan isyarat yang dapat dipahami jika mereka atau salah satunya bisu dan tidak paham tulisan menurut konsensus fuqaha'. Akan tetapi, jika mereka mengerti tulisan maka akad nikah tidak boleh menggunakan isyarat menurut mayoritas fuqoha'. Dalam pengungkapan lafal, akad tidak boleh jelas menunjukkan maksud dan lebih tegas petunjuknya daripada isyarat. Barangsiapa yang ada kemampuan melakukan yang lebih tinggi, tidak diterima melakukan yang lebih rendah. Berdasarkan pemikiran di atas tidak diterima akad nikah dengan menggunakan isyarat. Isyarat tidak dapat secara pasti menunjukkan suatu maksud karena pemahamannya dapat lebih dari satu arti, berbeda dengan tulisan.⁶ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.⁷ Disyaratkan di dalam suatu *sighat* dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*. Kata – kata *ijab* tiada lain kecuali dengan dua perkataan itu. Kedua adalah *sighat qabul* dari calon mempelai laki-laki yang bersambung dengan pernyataan *sighat ijab*. Ucapannya bisa dengan kata-kata *tazawwajtu* atau *nakahtu* (aku peristerikan). Antara *ijab* dan *qabul*, menurut para ulama Al Syafiyyah kecuali al-Subkiy dan Ibnu Abi Syarif, boleh disela sedikit khutbah dari calon suami, bahkan Al-Qaffal membolehkan khutbah yang cukup panjang meskipun demikian panjang atau pendek yang lebih sesuai dengan kebiasaan setempat adalah yang diutamakan. Mazhab Hanbali berpendapat sebaliknya, ucapan *qabul* yang mendahului *ijab* tidak sah baik memakai bentuk “*madiy*”

⁵ Abu Bakr Al-Masyhuri bi As-Sayyidi Al Bakri, *Kitab I'anah At Talibin*, Jilid 3, (Beirut: Dar Ibn ‘Ashshashah), hlm. 319.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 71.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1.

seperti kata *qabul tazawwajtu ibanatak* (aku kawini anakmu) dan *ijabnya* dikatakan *zawwajtuka* (aku kawinkan kau) atau dengan bentuk “*talab*” (permintaan) seperti *zawwijniy ibanatak* kemudian dijawab *zawwajtukaha*. Alasannya, menurut Ibnu Qudamah, *qabul* itu hanya muncul jika ada *ijab*, apabila dijumpai *qabul* sebelum *ijab* maka itu bukanlah *qabul* sebab tidak ada maknanya seperti bentuk pertanyaan. Sedangkan hanafiyah berpendapat perkawinan sah dengan lafal yang denotatif, yaitu *tazwij* dan nikah dan perkataan yang tujuannya untuk pemilikan sesuatu secara sempurna bukan sebagain pada waktu itu juga.⁸ Menurut *jumhur fuqaha*, pengucapan *ijab* dan *qabul* diisyaratkan langsung, dengan tenggang waktu antara keduanya tidak terlalu lama. Sedangkan Syafiiyah mengatakan bahwa jika waktu antara keduanya terselang lama maka *ijab* dan *qabul* tersebut menjadi rusak dan batal. Kedua, adanya keselarasan antara *ijab* dan *qabul*. Apabila tidak ada kecocokan maka tidak sah *ijab* dan *qabulnya*. Misalnya, wali mengijabkan puterinya yang bernama Hindun, tetapi mempelai laki-laki mengucapkan *qabulnya* untuk Zainab maka tidak sah *ijab qabul* seperti ini. Ketiga, wali tetap dengan ucapan *ijabnya* karena tidak sah jika ditarik Kembali sebelum *qabul* diucapkan. Keempat, *ijab* dan *qabul* harus selesai pada saat itu juga, karena tidak sah jika *qabul* diucapkan pada saat yang berlainan.⁹

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*), dengan metode pengumpulan data informasi melalui beberapa macam material seperti buku referensi, karya ilmiah, artikel, jurnal dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.¹⁰

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara pengamatan, atau penelaahan dokumen berupa kata-

⁸ Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, Cet. 1, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), hlm. 127.

⁹ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuh*, Jilid 8 (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 55.

¹⁰ Sari, M. and Asmendri, 'Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ilmu IPA, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No. 1(2020), hlm. <https://10.15548/nsc.v6i1.1555>

kata yang mana data yang dikumpulkan sebagai kunci terhadap apa yang diteliti. Metode yang digunakan bersifat deskriptif analisis yaitu bertujuan mendeskripsikan data-data yang obyektif, mencatat, dan memaparkan hasilnya dalam tulisan ini.¹¹ Selanjutnya mengenai analisis data, analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, namun dalam kenyataanya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah pengumpulan data.¹²

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹³ Dalam ensiklopedi hukum Islam dikemukakan bahwa rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidak sahnya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya perbuatan tersebut.¹⁴ Kompilasi hukum Islam ketika membahas rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat. Ini dimuat dalam pasal 14.¹⁵ Pelaksanaan ijab qabul dalam akad nikah, dalam Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pelaksanaan

¹¹ Gumilar Rusliwa, Somantri, *Memahami Metode Kualitatif*, Makara Human Behavior Studies in Asia, (2005), hlm. 122, <https://doi.org/10.7454.mssh.v9i2>

¹² Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2011).hlm. 287

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, Cet. 4, Jilid 2, (Beirut: Dar al-fikr, 1983), hlm. 5.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 4 jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 1510.

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 72.

ijab dan *qabul* antara wali (dari pihak calon mempelai Perempuan) dengan calon mempelai lelaki harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Akad nikah (dalam hal *ijab*) dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah. Pelaksanaan ucapan *ijab* nikah yang semestinya dilakukan oleh “wali nikah” dapat diwakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat (Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam).¹⁶ Dari keterangan di atas jelas bahwa tujuan nikah dalam syariat Islam sebagai salah satu indikasi ketinggian derajat manusia dan sejalan dengan kehidupan social alam untuk mencapai derajat yang sempurna.¹⁷

2. Tinjauan Umum Tentang *Wakalah*

Menurut kalangan Syafi’iyah arti *wakalah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.¹⁸ *Wikalah* atau *wakalah*, yaitu seseorang menyerahkan kepada orang lain sesuatu untuk dilaksanakan dikala masih hidup si pemberi kuasa, dengan cukup rukun-rukunnya, sah. Dan sah memberi kuasa dalam segala hal soal akad yang dapat diganti. Pemberian kuasa itu suatu akad yang dibolehkan. Hukum ini disepakati para ulama. Tiap-tiap yang boleh dilakukan pergantian (dapat disuruh orang lain mengerjakannya) seperti menjual, membeli, mempersewakan, membayar hutang, menyuruh tuntut hak dan mengawinkan, sah memberi kuasa. Segala yang tidak boleh digantikan oleh orang lain, seperti sembahyang dan puasa, tidak dapat diwakilkan.¹⁹

¹⁶ Neng Djubaiddah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Ed. 1 Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 116.

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 42.

¹⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 20.

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqie, *Hukum – Hukum Fiqh Islam*, Ed. 2 Cet. 2, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2001), hlm. 391.

Wakalah dalam arti *harfiyah* adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *tawkil* diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.²⁰

Akad wakalah terlaksana dengan semua lafal yang menunjukkan makna pemberian izin. Seperti kata-kata seseorang kepada orang lain, “lakukan ini”, atau “saya mengizinkan kepadamu untuk melakukan hal ini”. Sedangkan, jawaban sebagai bentuk penerimaan (*qabul*) dari orang yang diwakilkan bisa secara langsung atau tidak, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan yang menunjukkan atas jawaban tersebut. Wakalah juga dibolehkan dalam waktu tertentu dan dikaitkan dengan syarat. Contoh dari perwakilan dalam waktu tertentu seperti orang yang berkata, “kamu adalah wakilku selama satu bulan. “dan, contoh perwakilan yang dikaitkan dengan syarat tertentu seperti, “jualkanlah rumah ini, jika sewanya telah selesai”.

Dalam akad wakalah ini, penentuan wakil menjadi syarat. Maka, akad tidak terlaksana dengan ucapan, “saya mewakilkan kepada salah satu dari kedua orang ini”. Demikian juga tidak boleh mewakilkan kepada orang yang tidak diketahui. Perwakilan boleh dilakukan dalam semua hal yang berkaitan dengan hak manusia yang bisa dimandatkan kepada orang lain, baik berupa akad maupun pembatalannya.

Di antara bentuk akad adalah jual beli, sewa-menyewa, pemberian utang dan bagi hasil. Dan, pembatalan adalah seperti talak, khulu, pembebasan budak, dan pengunduran diri dari pekerjaan. Perwakilan juga boleh dilakukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah yang berbentuk ibadah yang bisa diwakili, seperti pemberian sedekah, pengeluaran zakat, pelaksanaan *nazar*, pembayaran *kafarat*, haji, dan umrah. Kebolehan ini berdasarkan dalil-dalil tentang kebolehannya.

²⁰ *Op.Cit*, hlm. 529.

Sedangkan, hak-hak Allah yang tidak bisa dimandatkan kepada orang lain tidaklah bisa diwakilkan. Contohnya ibadah-ibadah badaniyah, seperti shalat, puasa dan bersuci dari *hadats*. Semua ini tidak bisa diwakilkan karena berkaitan dengan badan orang yang berkewajiban melaksanakannya.

Dalam kondisi-kondisi ini wakil hanya boleh mewakilkan lagi kepada orang lain yang dapat dipercaya, karena ia tidak diizinkan untuk mewakilkan kepada orang yang tidak dapat dipercaya. *Wakalah* adalah akad ja'iz²¹ dari dua pihak. Karena dari pihak *muwakkil* berupa pemberian izin, dan dari pihak wakil adalah kesediaan menunaikan jasa. Dan kedua belah pihak tidak harus menetapi akad tersebut, sehingga kapan saja mereka boleh membatalkannya. Akad *wakalah* batal atau terhenti dengan adanya pembatalan, kematian atau karena gila yang terus menerus, baik dari salah satu pihak atau dari keduanya. Wakalah juga batal jika *muwakkil* memecat wakilnya, serta karena terjadi al hajr (pembatasan) terhadap salah satu pihak karena hilangnya kelayakan untuk melakukan pekerjaan, seperti kurang akal.²²

Adapun rukun-rukun pemberian kuasa adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang memberi kuasa (*almuwakkil*)

Pihak *muwakkil* dan wakil disyaratkan harus memiliki otoritas pelaksanaan perbuatan yang diwakilkan. Maksudnya masing-masing pihak dapat dibenarkan dalam melaksanakan perbuatan yang dia wakilkan dengan perantara kepemilikan atau kekuasaan.²³ Fuqaha telah sependapat atas kebolehan memberi kuasa dari orang yang bepergian, orang yang sakit dan orang perempuan, yang kesemuanya

²¹ Akad jaiz adalah lawan dari akad laazim. Dalam akad yang sifatnya ja'iz (boleh) dibatalkan oleh masing-masing pihak, sedangkan akad yang sifatnya lazim (harus) tidak boleh dibatalkan kecuali dengan persetujuan masing-masing pihak.

²² Fauzan Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 431.

²³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafii* 2, Cet. 1 (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 206.

memiliki urusan dirinya. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pemberian kuasa dari orang yang tidak bepergian, lelaki dan sehat. Imam malik berpendapat bahwa pemberian kuasa dari orang lelaki yang sehat dan tidak bepergian itu dibolehkan.

Imam Syafii juga memegangi pendapat ini. Tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pemberian kuasa dari orang yang sehat dan tidak bepergian itu tidak boleh. Demikian pula orang perempuan, kecuali jika seorang pemberani. Fuqaha yang berpendapat bahwa pada dasarnya perbuatan seseorang itu tidak dapat menggantikan perbuatan orang lain kecuali dalam keadaan terpaksa, dan ini telah terjadi ijma' atasnya, maka ia mengatakan bahwa penggantian orang yang diperselisihkan penggantianya itu tidak boleh. Sebaliknya, *fuqaha* yang berpendapat bahwa pada dasarnya penggantian tersebut dibolehkan, maka ia akan mengatakan bahwa pemberian kuasa pada semua perkara itu dibolehkan, kecuali pada perkara yang telah disepakati ketidakbolehannya, yakni perbuatan-perbuatan ibadah dan yang semisalnya.²⁴

Syarat-syarat *muwakkil* adalah:

- 1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
- 2) Orang *mukallaf* atau anak-anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.²⁵

²⁴ M.A Abdurrahman, A. Harris Abdullah, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy Syifa, 1990), hlm. 362.

²⁵ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), hlm. 65.

b. Orang Yang Diberi Kuasa (*al-wakil*)

Syarat-syarat *wakil* adalah sebagai berikut:

- 1) Cakap hukum, cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.
- 2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
- 3) *Wakil* adalah orang yang diberi amanat.²⁶

c. Perkara Yang Dikuasakan (*at-tawkil*)

Syarat obyek pemberian kuasa ialah bahwa perkara tersebut dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual beli, pemindahan hutang, tanggungan, akad-akad lain, pembatalan-pembatalan, serikat dagang, pemberian kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil (*al-musaqah*), talak, nikah, khulu dan perdamaian. Tetapi tidak dibolehkan pada ibadah-ibadah badaniah, dan dibolehkan pada ibadah-ibadah yang bersifat harta, seperti sedekah, zakat dan haji. Menurut pendapat Imam Malik, dibolehkan penggantian pada persengketaan atas pengakuan dan pengingkaran. Sedang Imam Syafii pada salah satu pendapatnya mengatakan, bahwasanya tidak boleh ada penggantian atas pengakuan. Ia membersamakan hal ini dengan persaksian dan sumpah. Imam Malik juga berpendapat bahwasanya boleh memberi kuasa untuk menjalani hukuman.

d. Sifat Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa (*al-wakalah*) adalah akad yang menjadi wajib dengan adanya ijab dan qabul, seperti halnya akad-akad yang lain. Tetapi wakalah itu bukan merupakan akad yang mengikat, melainkan akad *jaiz* (artinya bisa dibubarkan), seperti yang akan

²⁶ *Ibid*, hlm. 65.

kami kemukakan tentang hukum akad tersebut. Imam Malik berpendapat bahwa pemberian kuasa itu ada dua macam, yakni umum dan khusus. Yang umum ialah pemberian kuasa yang berlaku secara umum tanpa menyebutkan satu persatunya perkara, oleh karena apabila disebutkan, maka sifat keumuman dan penyerahannya tidak dapat digunakan. Imam Syafii berpendapat bahwa pemberian kuasa tidak boleh bersifat umum, oleh karena hal itu mengandung kesamaran. Yang dibolehkan hanyalah yang disebutkan, dibatasi dan dinyatakan (perkaranya). Pendapat ini lebih logis, karena pada dasarnya pemberian kuasa itu dilarang, kecuali pada apa yang telah disepakati kebolehannya.²⁷

3. Tinjauan Umum Tentang *Maslahah Mursalah*

Jumhur *fuqaha'* sepakat bahwa maslahah dapat diterima dalam fiqh Islam. Dan, setiap *maslahah* wajib diambil sebagai sumber hukum selama bukan dilatarbelakangi oleh dorongan syahwat dan hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan *nash* serta *maqashid as syari'* (tujuan-tujuan syar'i). hanya saja golongan Syafiyyah dan Hanafiyah sangat memperketat ketentuan maslahah. Maslahah harus mengacu pada *qiyyas* yang mempunyai *illat* yang jelas batasannya (*mundlabithah*) yang mengandung esensi maslahah meskipun kemaslahatan terkadang tidak mengandung illat dalam kondisi tertentu. Golongan Maliki dan Hanbali berpendapat, bahwa sifat *munasib* yang merupakan alasan adanya maslahah, meskipun tidak jelas batasannya, patut menjadi illat bagi *qiyyas*. Oleh karena itu, ia bisa diterima sebagai sumber hukum sebagaimana halnya diterimanya *qiyyas* berdasarkan sifat *munasib*, yaitu hikmah, tanpa memandang apakah *illat* itu *mundhabithah* atau tidak. Karena begitu dekatnya pengertian sifat *munasib* dan *maslahah mursalah* sehingga sebagian ulama mazhab Maliki menganggap bahwa

²⁷ M.A Abdurrahman, A. Haris Abdullah, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Cet. 1, (Semarang: Asy Syifa, 1990), hlm. 371.

sesungguhnya semua ulama ahli fiqih memakai dalil maslahah, meskipun mereka menamakannya sifat *munasib*, atau memasukannya ke dalam bagian qiyas.²⁸

4. Praktik *Tawkil Qabul* Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara

Penulis meneliti tentang fenomena perkawinan calon mempelai laki-laki tunawicara di Desa Rengasbandung Jatibarang Brebes. Hal ini dilakukan perwakilan *qabul* (*wakalah*), tentu ada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya *tawkil qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara. Banyak masyarakat yang merasakan kebahagiaan tersendiri manakala ada pernikahan calon mempelai laki-laki tunawicara, maka dalam hal ini Masyarakat mendorong pada saat prosesi akad nikah (*ijab* dan *qabul*) untuk dibukukan perwakilan. Mereka beranggapan perwakilan adalah sebuah tindakan yang efisien untuk menghindari terjadinya kerusakan dan keburukan pada saat *ijab* dan *qabul*.

Jika orang bisu atau sejenisnya tidak mampu menulis, para ulama sepakat bahwa akad nikah sah dilakukan dengan isyarat yang dapat memberikan pemahaman dan mudah dimengerti, karena pada keadaan tersebut, isyarat merupakan media komunikasi khusus yang mampu mengungkapkan akan keinginannya. Akad nikah orang bisu itu sah dilakukan dengan tulisan atau isyarat menurut para ahli fikih. Menurut para ulama Hanafiyah, akad nikah hanya sah jika menggunakan media tulisan ketika mampu melakukannya.²⁹

Pada dasarnya, praktik *tawkil qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara yang ada di masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai kebiasaan. Dalam praktik *tawkil qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara di mana pada saat proses *ijab qabul*, keluarga dari calon mempelai laki-laki tunawicara menunjuk kepada ulama untuk

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Cet. 13 (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 41.

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 54.

mewakilkan *qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara. Proses *ijab qabul* sendiri tidak ada serah terima antara calon pengantin laki-laki tunawicara dengan pihak yang mewakilinya, baik berupa isyarat maupun tulisan yang dapat dipahami.

Dalam hukum *wakalah*, tidak dikenal adanya *ijab qabul* yang tidak ada serah terima antara calon pengantin laki-laki tunawicara dengan pihak yang mewakili. Bahkan dalam al-Qur'an dan Sunnah mengenai *wakalah* telah ditentukan dengan begitu rinci, sementara dalam perspektif tradisi hal tersebut telah menjadi salah satu ketentuan dalam pandangan masyarakat yang sudah dikenal sejak dahulu kala dengan alasan untuk kebaikan dan menghindari sesuatu yang buruk dalam pelaksanaan perkawinan.

Sebatas penelitian literatur, penulis tidak menemukan nash al-Qur'an baik yang bersifat *qath'i* ataupun *dzanni* yang menunjukkan tentang adanya *tawkil qabul* yang dilaksanakan tanpa adanya isyarat, dan Bahasa tulisan secara jelas. Dalam al-Qur'an hanya dijelaskan tentang pemuda *ashabul kahfi* yang menyuruh salah satu dari mereka untuk melihat keadaan dikota untuk menanyakan berapa lama mereka hidup di dalam gua dan kembali membawa makanan yang baik. Kemudian di dalam Sunnah juga dijelaskan tentang adanya perwakilan yang dijelaskan ketika Nabi Muhammad menyuruh sahabat Abu Rafi' dan seorang anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Harits. Begitu juga dalam *ijma'*, maupun pembahasan pada kitab-kitab fikih klasik tidak ada yang menerangkan bahwa perwakilan disyaratkan dengan tanpa bahasa isyarat dan tulisan yang dapat dipahami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan bahwa: "Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara

atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti”.³⁰

Syarat *ijab qabul* yaitu:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- d. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
- e. Orang yang terikat dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang ihram haji atau umrah.
- f. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon orang mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.³¹

Dalam perundang-undangan Indonesia hanya kompilasi hukum Islam (KHI) yang mengatur terkait *qabul* yang diwakilkan. Penjelasan terkait *qabul* yang diwakilkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Pasal 29 yang terdiri 3 ayat sebagai berikut :

- a. Yang berhak mengucapkan *qabul* adalah calon mempelai pria secara pribadi.
- b. Dalam hal tertentu ucapan *qabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- c. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.³²

³⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Sinarindo Utama, 2015), hlm. 345.

³¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Ed. 1 Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 46.

Pernikahan juga terlaksana dengan sah dari seorang tunawicara dengan tulisan atau melalui isyarat yang dapat dipahami. Oleh karena itu, *ijab qabul* yang dilakukan oleh mempelai tunawicara cukup dengan menggunakan isyarat saja sudah cukup dan sah nikahnya. Hal ini dijelaskan dalam kitab *Ianah At Talibin*.³³

5. Alasan-alasan Hukum dilaksanakannya *Tawkil Qabul* Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara

Mengenai *maslahah mursalah* sendiri dalam hukum Islam merupakan salah satu metode dalam *istinbath* hukum dengan mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat, namun dalam hal ini *maslahah mursalah* tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar, karena syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum, dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan (kerusakan).

Untuk mengaplikasikan *maslahah mursalah* hanya dapat dijalankan dalam bidang-bidang sosial di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dalam bidang ibadah, karena dalam *mua 'malat* tidak diatur secara rinci dalam *nash*. Walaupun demikian tetap saja dalam pengaplikasian *maslahah mursalah* sebagai landasan sebuah hukum harus berdasarkan pada dua dimensi penting. Yang pertama, harus tunduk dan sesuai dengan *nash* (al-Qur'an dan Hadist) baik secara tekstual dan kontekstual. Yang kedua, harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selaku berkembang sesuai dengan zamannya. Kedua dimensi ini harus dijadikan pertimbangan yang cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila kedua dimensi di atas tidak berjalan seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi

³² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 29 ayat 3.

³³ Abu Bakr Al-Masyhuri bi As Sayyidi Al Bakr, *Kitab Ianah At Talibin*, Jilid 3, (Beirut: Dar Ibn Ashashah), hlm. 319.

sangat kaku di satu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu di sisi lain. Hal ini bertujuan agar terpeliharanya aspek-aspek *dzaruriyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyyah*.

Maslahah mursalah dengan alasan untuk mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan harus terpelihara dan dijaga sesuai dengan ajaran agama Islam, sedangkan suatu perbuatan yang menyimpang dari syarat-syarat *maslahah mursalah* itu salah, karena tidak sesuai dengan *nash* yang secara jelas ditentukan dalam hukum Islam. Namun dengan pendekatan sosiologis terhadap kebiasaan atau tradisi itu bisa dikatakan baik meskipun dengan tujuan untuk kebaikan bersama dan menghindari kerusakan (*mafsadah*), karena dengan praktik-praktik itu mereka pun menemukan kemaslahatan dalam membina keluarga yang menjadi tujuan syariah (*maqashid al-syariah*).

Ulama yang berhujjah dengan *maslahah mursalah*, mereka bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh karena itu, mereka menyusun tiga syarat pada *maslahah mursalah* yang dipakai dasar pembentukan hukum yaitu:

- a. Harus merupakan kemaslahatan yang *hakiki*, bukan yang bersifat dugaan. Maksudnya, untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat, tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata (*maslahah wahmiyyah*).
- b. Kemaslahatan itu bersifat umum, bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individua atau beberapa orang.

- c. Bawa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan *nash* atau *ijma'*.

Dari uraian tersebut jelaslah, bahwa kemaslahatan atau sifat yang munasib, harus terdapat salah satu bukti syara' yang mengakui atau membenarkan. Sifat *munasib* tersebut adakalanya *munasib muatstisir* dan adakalanya *munasib mulaim*. Namun jika bukti syara' menunjukkan batalnya pengakuan tersebut, maka sifat itu adalah *munasib al-mulgha* (yang dibatalkan), dan apabila tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap pengakuan syar'i yang membenarkan (mengakui) atau membantalkannya, maka sifat tersebut adalah munasib mursal, dengan kata lain disebut *maslahah mursalah*.³⁴

Sebagaimana yang telah dipahami bahwa pelembagaan hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih kemanfaatan, sekaligus untuk menolak timbulnya kemudaratian, juga untuk melepaskan diri dari beraneka ragam kesulitan. Namun, kemaslahatan manusia dipengaruhi oleh ruang dan waktu, karena sesuatu yang dipandang mengandung *maslahah* saat ini belum tentu dipandang *maslahah* pada masa dulu atau masa datang. Demikian juga sebaliknya, sesuatu yang dianggap *maslahah* oleh seseorang belum tentu dianggap *maslahah* juga oleh orang lain. Sehingga kemaslahatan itu bersifat relatif sekali dan menuntut terjadinya perubahan.

Untuk itu, jumhur intelektual Islam berpendapat bahwa maslahah mursalah dapat dijadikan *hujjah* dalam melakukan *istinbath* hukum selama tidak ditemukan *nash* (al-Qur'an dan Sunnah) tentang itu, atau *ijma'* (konsensus) ulama, *qiyyas* (analogi), dan *istihsan*. Artinya, jika terjadi suatu peristiwa yang menuntut penyelesaian status hukumnya, pertama-tama intelektual hukum Islam harus melacak dan

³⁴ M. Zuhri, Ahmad Qarib, *Terjemah Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. 2, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 145.

mengidentifikasinya dalam *nash* (al-Qur'an dan Sunnah), jika ditemukan hukumnya maka diamalkan sesuai dengan ketentuan *nash* tersebut, jika tidak maka diidentifikasi apakah ada ditemukan consensus ulama tentang hal itu. Selanjutnya, jika konsensus ulama tidak ditemukan maka digunakan *qiyyas*, dengan menganalogikannya dengan peristiwa yang sejenis. Jika *qiyyas* juga tidak mampu menyelesaikan masalah maka ditetapkan metode *istihsan*. Akhirnya jika *istihsan* tidak bisa menyelesaikannya maka digunakan *maslahah mursalah*. Adapun landasan yuridis untuk menerapkan metode *maslahah mursalah* ini sebagai dalil hukum didasarkan pada dalil '*aqli* (ratio), yaitu:

1. Para sahabat telah menghimpun al-Qur'an dalam satu *mushaf*. Hal ini dilakukan karena khawatir al-Qur'an bisa hilang. Sementara perintah dan larangan Nabi Saw. Tentang hal itu tidak ditemukan. Sehingga upaya pengumpulan al-Qur'an tersebut dilakukan semata-mata demi kemaslahatan. Dengan demikian dalam tataran praktis para sahabat telah menerapkan *maslahah mursalah*, meskipun secara teknis istilah tersebut belum melembaga saat itu.³⁵
2. Para sahabat menggunakan *maslahah mursalah* sesuai dengan tujuan syara' (*al-mala'imah li maqasid al-syar'i*), sehingga harus diamalkan sesuai dengan tujuannya tersebut. Jika mengesampingkannya berarti telah mengesampingkan tujuan syara' dan hal itu jelas termasuk perbuatan batal dan tegas-tegas dilarang. Oleh karena itu, berpegang pada maslahat adalah kewajiban, karena maslahat merupakan pegangan pokok yang berdiri sendiri dan tidak keluar dari pegangan-pegangan pokok lainnya.³⁶
3. Tujuan pelembagaan hukum Islam adalah untuk merealisir kemaslahatan. Sementara kemaslahatan itu sifatnya temporal, akan

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Cet. 13, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 280.

³⁶ Ibid, hlm. 280.

senantiasa berubah, sesuai dengan situasi dan kondisi manusia. Jika kemaslahatan tersebut tidak dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai kecuali hanya terpaku pada dalil yang mengakuinya niscaya kemaslahatan tersebut akan hilang dari kehidupan manusia, serta akan statislah pertumbuhan hukum. Sementara sikap yang tidak memperhatikan perkembangan maslahat tidak seirama dan sejalan dengan intensi legislasi.³⁷

Dengan demikian nyatalah, landasan yuridis pemikiran konsep ini adalah realitas kehidupan sosial, dimana syariat Islam dalam berbagai peraturan dan hukumnya mengarah kepada terwujudnya kemaslahatan, yaitu apa yang menjadi kepentingan dan apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya di permukaan bumi ini. Maka upaya merealisir kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan adalah sesuatu yang sangat urgen dan sangat nyata dibutuhkan dalam setiap segmen kehidupan manusia dan secara jelas diatur dalam syariat yang diturunkan Allah Swt. kepada semua Rasul-Nya, sehingga hal ini menjadi sasaran utama hukum Islam.³⁸

Dalam praktiknya, masyarakat desa Rengasbandung Jatibarang Brebes mengedepankan aspek musyawarah ketika ada suatu pernikahan pasangan yang difabel dalam hal ini tunawicara. *Tawkil qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara desa Rengasbandung Jatibarang Brebes diyakini bisa mencegah suatu keburukan dan memperlancar kehidupan di kemudian hari, karena hal itu sudah termasuk kebiasaan dan adanya unsur kemanfaatan bagi keduanya. Walaupun sebenarnya hal itu bisa dilakukan sendiri akan tetapi untuk kemaslahatan dilakukanlah *tawkil qabul*. hal itu sudah pasti dan tetap dilaksanakan dan berlaku hingga kini

³⁷ Zakiyah al-Din Sya'ban, *Ushul al Fiqih al Islami*, (Mishr: Dar al ta'lif, 1965), hlm. 176.

³⁸ Ali Yafie, *Konsep Istihsan, Istilah, Istishab dan maslahat al-ammah, dalam budi Munawar Rahman (ed), konstekualisasi doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), hlm. 365.

karena dianggap sebagai suatu ketetapan aturan di masyarakat yang menjadi kebiasaan untuk memberi kemanfaatan bagi pihak yang menjalankan perkawinan.

Tawkil qabul dapat dikatakan masuk level *maslahah al-daruriyah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip *al-kulliyat al-khamsah* di antaranya *hifdz nashl*; melestarikan kelangsungan generasi dengan mempermudah proses perkawinan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup; melarang berzina untuk memelihara keturunan. Seperti yang dijelaskan, *maslahah al-mursalah* atau yang juga biasa disebut *istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Jumhur ulama sepakat menggunakan *maslahah mu'tabarah*, sebagaimana juga mereka sepakat menolak *maslahah mulghah*.³⁹

Jika melihat syarat-syarat di mana sebuah tradisi atau kemanfaatan, rasa tolong menolong maka kemudian penulis dapat menyimpulkan bahwa tradisi, kemanfaatan tersebut tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dan tidak membantalkan yang wajib. Jadi peristiwa tersebut merupakan tradisi yang shahih dan dapat dijadikan sebagai hujjah hukum.

C. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa praktik *tawkil qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara di Desa Rengasbandung Jatibarang Brebes mempunyai alasan-alasan hukum. *Wakalah qabul* tersebut sudah berlaku turun-temurun sejak zaman dahulu, sudah menjadi kebiasaan

³⁹ Ibid, hlm. 377.

yang terjadi di masyarakat dan dianggap sebuah tradisi demi terwujudnya kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan ijab dan qabul sedangkan menurut hukum Islam tidak ditemukan dalil yang membolehkan *tawkil qabul* yang tidak menggunakan bahasa isyarat dan tulisan. Pada praktiknya, tidak ada serah terima dari calon pengantin laki-laki tunawicara kepada pihak wakil. *Tawkil qabul* semacam ini bisa disebut sebagai maslahah mursalah, karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat *maslahah mursalah*. Maka, dapat dijadikan sebagai *hujjah* hukum. Di mana pada praktiknya ada dorongan dari masyarakat, tokoh ulama, dan kesepakatan kedua orangtua calon pengantin laki-laki tunawicara dengan calon pengantin perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, (2014). *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, Jakarta: Amzah.
- Abdul Hadi, (2017). *Fiqh Pernikahan*, Cet. 1, Kendal: Pustaka Amanah.
- Al Bakr, Abu Bakr Al-Masyhuri bi As Sayyidi, *Kitab I'anah At Talibin*, Jilid 3, Beirut: Dar Ibn Ashashah.
- Ash Shiddiqie, Teungku Muhammad Hasbi, (2001). *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Ed. 2 Cet. 2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, (2014). *Fiqih Munakahat*, Cet. 3, Jakarta: Amzah.
- Dahlan, Abdul Aziz *et.al*, 2000). *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 4 jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dewan Syariah Nasional, (2006). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasonal*, Jakarta: Gaung Persada.
- Djubaiddah, Neng. (2012). *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Ed. 1 Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, Satria. M. Zein, (2014). *Ushul Fiqh*, Cet. 5, Jakarta: Prenadamedia Group.

- Gumilar Rusliwa, Somantri, (2005). Memahami Metode Kualitatif, *Makara Sosial Humaniora*, Vol. 9, No. 2, Desember.
- Karim, Helmi. (2002). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M.A Abdurrahman, A. Harris Abdullah, (1990). *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy Syifa.
- Mardani, (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Ed. 1 Cet. 1, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Neng Djubaedah, (2012). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*, Ed. 1 Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmat Hakim, (2008). *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sabiq, Sayyid. (1983). *Fiqih al-Sunnah*, Cet. 4, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr.
- Saleh, Fauzan. (2005). *Fiqih Sehari-Hari*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press.
- Sari, M. and Asmendri, (2020). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Dalam Penelitian Pendidikan Ilmu IPA, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No. 1.
- Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sya'ban, Zakiyah al-Din, (1965). *Ushul al Fiqih al Islami*, Mishr: Dar al Ta'lif.
- Syahbuddin, (1999). *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk memperkuat Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (2015). Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Sinarsindo Utama.
- Wahbah Az-Zuhaily, (1989). *Al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuh*, Jilid 8. Damsyiq: Dar al-Fikr.
- Yafie, Ali. (1994). *Konsep Istihsan, Istilah, Istishab dan Maslahat Al-Ammah, Dalam Budi Munawar Rahman (Ed), Konstektualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.

Zahrah, Muhammad Abu, (2010). *Ushul Fiqih*, Cet. 13 Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.

Zuhaili, Wahbah. (2010). *Fiqih Imam Syafii* 2, Cet. 1 Jakarta: Almahira.

Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani.

Zuhri. M., Ahmad Qarib, (2014). *Terjemah Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. 2, Semarang: Dina Utama.